

Implementasi *Theory Transaction Cost Economics (TCE)* Dalam Kebijakan *Antitrust* Prespektif Islam

Eka Putri Innayah, Yayan Nasikin

Magister Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
200504210035@student.uin-malang.ac.id, 200504210034@student.uin-malang.ac.id

ABSTRACT

In economic studies, Islam lays down fundamental principles that are global in nature. Often competition between business entities is seen as an obstacle for business people, but it is an unavoidable interaction. In competition, imperfect competition behavior often occurs by carrying out monopoly actions. To that end, the government issues an antitrust policy to regulate and promote healthy competition in the economic ecosystem. The application of Theory Transaction Cost Economics (TCE) in antitrust policies is important in order to produce a healthy rule of law. In the Islamic view, this is urgent as an effort to analyze the background and objectives of the company's integration both vertically and horizontally so that errors in the application of antitrust law do not occur.

Keywords: *Transaction Cost Economics (TCE); Antitrust Policy; Islamic Economics*

ABSTRAK

Dalam kajian ekonomi, Islam meletakkan prinsip-prinsip mendasar yang bersifat global. Seringkali persaingan antar badan usaha dianggap sebagai hambatan bagi para pelaku bisnis, tetapi hal tersebut merupakan interaksi yang tidak dapat dihindarkan. Dalam persaingan seringkali terjadi perilaku persaingan tidak sempurna dengan melakukan tindakan monopoli. Untuk itu, pemerintah menerbitkan kebijakan *antitrust* untuk mengatur dan menghadirkan persaingan yang sehat dalam ekosistem perekonomian. Penerapan *Theory Transaction Cost Economics (TCE)* dalam kebijakan *antitrust* penting untuk dilakukan agar menghasilkan aturan hukum yang sehat. Dalam pandangan Islam hal ini bersifat urgent sebagai upaya dalam menganalisis latar belakang dan tujuan dilakukannya integrasi perusahaan baik secara vertikal dan horizontal agar kesalahan dalam penerapan hukum *antitrust* tidak terjadi.

Kata kunci: *Transaction Cost Economics (TCE); Kebijakan Antitrust; Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Islam memiliki perspektif yang luas, tidak hanya dalam hal keluasan agamanya, tetapi juga meliputi agama dan dunia, ibadah dan muamalah, iman dan syariah, budaya dan peradaban Islam, serta agama dan negara (Qardhawi 1997). Realitas menunjukkan, Islam merupakan agama satu-satunya yang menjelaskan prinsip-prinsip universal yang berlaku untuk semua aspek keberadaan manusia, termasuk cita-cita dasar ekonomi. Karena kesulitan ekonomi mirip dengan masalah politik yang seringkali berbeda, secara temporal berdasarkan geografi dan waktu, Islam memberikan pedoman dasar yang bersifat umum dalam hal masalah ekonomi (Manan 1997).

Diakui oleh seorang filsuf sosialis Prancis, Roger G, bahwa hukum Islam memiliki keistimewaan karena mengatur kehidupan ekonomi untuk membangun peradaban dalam kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai material dan religiusitas dalam kehidupan. Bisnis, berdasarkan pandangan Islam, merupakan instrumen yang sangat penting yang dapat mengelola dan memberdayakan harta, sehingga diaturlah sejumlah prosedur, aturan dan ketentuan didalam Islam yang ditetapkan guna membantu manusia dalam menjalankan bisnis agar mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat (Al Mishri 2006).

Seringkali persaingan antar badan usaha dianggap sebagai hambatan bagi para pelaku bisnis, tetapi hal tersebut merupakan interaksi yang tidak dapat dihindarkan. Persaingan bisnis merupakan prasyarat bagi ekonomi pasar bebas untuk berkembang, karena dengan terjadinya persaingan bisnis akan menciptakan harga yang kompetitif, meningkatkan kualitas hidup melalui inovasi yang berkelanjutan, mendorong dan memperluas mobilitas masyarakat, serta memastikan efisiensi produktif dan alokatif (Susanto, Meilia, and Anisa 2019).

Tetapi realitas yang terjadi dalam aktifitas perekonomian dimasyarakat, perilaku persaingan tidak sehat sering terjadi dalam persaingan antar badan usaha sebagai akibat dari tindakan monopoli untuk memperoleh keuntungan melalui cara-cara komersial yang tidak etis. Persaingan tidak sehat merupakan tindakan persaingan antara badan usaha, baik dalam bidang produksi maupun dalam bidang pemasaran barang dan/atau jasa dengan cara yang tidak jujur, melawan hukum dan menghalangi persaingan usaha (Undang - Undang. No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dsn Persaingan Usaha Tidak Sehat 1999).

Persaingan tidak sehat bukan hanya akan berdampak buruk bagi konsumen/masyarakat, tetapi juga buruk bagi ekosistem bisnis jika tidak ditangani dengan baik melalui sistem hukum. Untuk tujuan ini, pemerintah memberlakukan undang-undang *antitrust* untuk mengatur dan mendorong persaingan yang sehat dalam perekonomian (Maulana 2000). Sehingga diharapkan persaingan sehat terjadi, efisiensi ekonomi dan kesejahteraan konsumen tercapai.

Pada dasarnya pengemabangan inti kebijakan antimonopoli yang sehat berpusat pada teori ekonomi mengenai persaingan tidak sempurna, perilaku strategis dan kekuatan pasar akan tetapi teori - teori ini tidak dapat dijadikan pegangan utama untuk menghasilkan aturan hukum yang sehat apabila tidak digunakan bersama dengan teori *Transaction Cost Economics* (TCE). Hubungan antara perusahaan dan struktur pasar, pengaturan tata kelola dan kinerja pasar merupakan bahasan pokok dari Teori *Transaction Cost Economics* (TCE) (Joskow 2002). Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana penerapan teori *Transaction Cost Economics* (TCE) pada kebijakan *antitrust* dalam pandangan Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Teory *Transaction Cost Economics* (TCE) Dalam ekonomi pasar, *Theory Transaction Cost Economics* (TCE) adalah transaksi yang mengarah pada regulasi berbagai organisasi dan mengatur perdagangan (Joskow, 2002). *Transaction Cost Economics* (TCE) atau biaya transaksi, menurut Williamson merupakan biaya yang digunakan untuk menjalankan sistem

ekonomi serta biaya penyesuaian dengan perubahan lingkungan bisnis (biaya untuk perubahan keadaan) (Yustika and Erani 2012).

Theory Transaction Cost Economics (TCE) merupakan konsep teori yang menjabarkan mengenai biaya yang keluar pada saat melakukan transaksi, biaya ini diluar biaya produksi (Hakim, Diarto, and Adenan 2014). Pasar dalam aktivitas pertukarannya ternyata tidak hanya memperhitungkan berupa biaya yang dihabiskan untuk memproduksi suatu barang tetapi juga harus menghitung berapa biaya yang harus ditanggung untuk melakukan transaksi/pertukaran.

Theory Transaction Cost Economics (TCE) mengambil pendekatan kontraktual komparatif untuk organisasi ekonomi di mana variasi kontrak diharapkan mencerminkan tujuan penghematan dan efisiensi. *Transaction Cost Economics* (TCE) atau biaya transaksi digunakan untuk mengukur efisiensi kelembagaan. Semakin tinggi biaya transaksi maka semakin tidak efisien pula kelembagaan tersebut. Biaya transaksi muncul, karena adanya kontrak antara pihak satu dengan pihak lainnya, antara lembaga satu dengan lainnya, antara individu dengan lembaga dan sebagainya (Sumantyo 2014).

Saat ini, sebagian kerangka kerja baik teoritis dan empiris pada *Theory Transaction Cost Economics* (TCE) telah berkembang dan di terapkan lebih luas. *Theory Transaction Cost Economics* (TCE) tidak hanya menjadi bahasan teoritis dan empiris dalam organisasi industri, tetapi kerangka TCE dikembangkan dan diterapkan pada perusahaan dan pasar yang diperluas untuk memahami struktur dan kinerja organisasi nirlaba, birokrasi pemerintah, dan lembaga politik serta hukum (Joskow 2002).

Berbagai penelitian empiris ini telah memberikan pemahaman tentang keputusan perusahaan untuk berintegrasi secara vertikal dan horizontal serta pilihan struktur dan pengaturan kontrak yang tidak standar sebagai alternatif untuk integrasi vertikal. Menurut (Yustika and Erani 2012) Biaya transaksi dapat dibagi menjadi dua kategori: pra-kontrak (*ex-ante*) dan pasca-kontrak (*ex-post*). Biaya untuk membuat, menegosiasikan, dan menyetujui perjanjian dikenal sebagai biaya transaksi *ex-ante* sedangkan biaya transaksi *ex-post* meliputi: (1) biaya pencarian dan informasi; (2) biaya negosiasi kontrak (penawaran) dan keputusan atau eksekusi; dan (3) pemantauan kontrak (monitoring) dan biaya pemenuhan/pelaksanaan (*fulfillment*).

Konsep Antitrust Undang – Undang *antitrust* adalah kebijakan pemerintah yang dirancang untuk memerangi monopoli. Undang-undang *antitrust* mencoba untuk mencegah perusahaan yang kuat menyalahgunakan dominasi pasar mereka, serta merger dan akuisisi yang mungkin menciptakan atau memperkuat monopoli (Sihombing 2013). Kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga produknya di pasar dikenal sebagai kekuatan pasar. Dalam pasar yang kompetitif, kekuatan pasar memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga keseimbangan kompetitif (Kekuatan Pasar: Faktor Penentu, Efek, Cara Mengukur 2021).

Monopoli adalah pasar di mana tidak ada persaingan. Monopoli juga dapat dicapai melalui keterampilan bisnis, seperti analisis bisnis yang baik, memungkinkan pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya secara lebih efisien. Pada akhirnya akan menghasilkan perkembangan yang luar biasa, terutama melalui penjualan produk. Potensinya untuk berkembang secara cepat dan

organik memperoleh sebagian besar pasar karena perpaduan kualitas dan harga yang diminta pelanggan. Monopoli akan muncul di pasar dengan pangsa pasar yang substansial untuk barang-barang yang identik (Sihombing 2013).

Sub bidang ekonomi organisasi industri atau ekonomi institusional, yang berurusan dengan kesulitan akibat perilaku organisasi yang beroperasi di bawah struktur pasar yang beragam dan pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi, adalah landasan konseptual untuk ekonomi atau kebijakan antimonopoli. Struktur seperti merger, monopoli, dominasi posisi pasar, dan konsentrasi, serta perilaku seperti kolusi, penetapan harga, dan penetapan harga predator, semuanya dicakup oleh sebagian besar undang-undang antimonopoli atau persaingan.

Undang-undang persaingan dibuat terutama untuk melindungi konsumen dari praktik komersial yang eksploitatif. Persaingan sehat seharusnya dikembangkan dalam ekonomi pasar terbuka sebagai akibat dari undang-undang ini. Terdapat pasang surut dalam perdagangan serta persaingan. Baik produsen maupun konsumen akan mendapatkan keuntungan jika dilakukan secara sehat dan produktif. (Sarjana 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. penelitian kepustakaan adalah serangkaian tindakan yang melibatkan pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk menemukan solusi dari suatu masalah yang memerlukan kajian kritis dan mendalam terhadap literatur yang relevan (Sugiyono 2017).

Penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan dalam penelitian ini karena setidaknya ada beberapa pembenaran untuk itu. Untuk memulainya, sumber data tidak dapat dikumpulkan hanya dari lapangan. Sumber data seringkali hanya tersedia di perpustakaan atau sebagai bahan tertulis, seperti jurnal, novel, atau literatur lainnya. Kedua, penelitian kepustakaan diperlukan untuk memahami kejadian-kejadian baru yang sulit dipahami; dengan studi literatur ini, gejala-gejala ini dapat dipahami. Sehingga penulis dapat mengkonstruksi sebuah ide untuk menjawab suatu permasalahan yang muncul ketika suatu gejala muncul.

Alasan ketiga adalah bahwa data perpustakaan dapat dipercaya dalam menjawab pertanyaan penelitian. Namun, studi kepustakaan tetap dapat menggunakan pengetahuan atau data empiris yang diperoleh orang lain, baik berupa buku, kajian ilmiah, maupun laporan penelitian. Bahkan dalam beberapa keadaan, data lapangan tidak cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian yang perlu dijawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teory Transaction Cost Economics (TCE) Dalam Pandangan Islam

Teori *Transaction Cost Economics* (TCE) merupakan konsep teoritis yang menggambarkan biaya-biaya yang dikeluarkan saat melakukan transaksi, yang merupakan tambahan dari biaya produksi (Hakim, Diarto, and Adenan 2014). Teori ekonomi biaya transaksi (TCE) menjelaskan pendekatan kontrak yang tidak lengkap didukung oleh analisis empiris yang luas. Teori tersebut juga menjelaskan bagaimana perubahan dan karakteristik dasar dalam transaksi tertentu mengarah pada diversifikasi pengaturan organisasi. Faktor pendorong penerapan teori *Transaction Cost Economics* (TCE) adalah untuk menghemat biaya total, termasuk biaya transaksi (Joskow 2002).

Didalam Islam, *Transaction Cost Economics* (TCE) atau teori biaya transaksi diartikan sebagai upah atau imbalan yang diberikan kepada pihak perantara sebagai akibat menjalankan amanah. Biaya transaksi muncul karena sering terjadi asimetris informasi dan kompetisi dimasyarakat. Hukum Islam memiliki keistimewaan karena mengatur kehidupan ekonomi dan membangun peradaban dalam kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai material dan relegiusitas dalam kehidupan. Segeala bentuk hubungan manusia dengan manusia (mua'malah) boleh dilakukan didalam Islam selama prinsip-prinsip akad dalam transaksi ekonomi Islam dapat terpenuhi.

Semua perjanjian (transaksi) antara dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dari dan sesuai dengan kehendak syariat, tidak boleh menipu orang lain, dan tidak boleh terlibat dalam *maisir, gharar, riba*, atau ketidakjujuran, menurut norma akad di transaksi ekonomi Islam dan dilarang memperdagangkan barang atau harta yang dilarang (*maal ghairu mutaqawwim*). Asas ilahiyah, asas kebolehan, asas keadilan, asas kesetaraan, asas kejujuran, dan asas akad lainnya semuanya harus dipenuhi oleh transaksi para pihak. Inilah unsur-unsur yang menjadi landasan transaksi bagi para pihak dalam konsep ekonomi Islam (Zuhdi 2017).

Penerapan Teory Transaction Cost Economics (TCE) Dalam Kebijakan Antitrust Prespektif Islam

Teori *Transaction Cost Economics* (TCE) menjelaskan mengenai pendekatan ketidaklengkapan kontrak didukung oleh analisis empirik yang luas. Teori ini juga menjelaskan tentang bagaimana variasi dan karakter dasar dalam transaksi tertentu yang mengarah pada pengaturan organisasi yang beragam. Faktor pendorong dalam penerapan teori *Transaction Cost Economics* (TCE) adalah untuk menghemat total biaya, termasuk biaya transaksi. Penerapan teori *Transaction Cost Economics* (TCE) dalam kebijakan *antitrust* dapat menyebabkan implikasi yang berbeda apabila dibandingkan dengan penyelesaian hukum yang tidak menerapkan pertimbangan teori *Transaction Cost Economics* (TCE).

Douglass C. North menyatakan, kunci memahami peranan hukum dalam mengembangkan atau bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada pemahaman konsep ekonomi

“*Transaction Cost Economics* (TCE)” atau biaya - biaya transaksi. *Transaction Cost Economics* (TCE) dalam hal ini merupakan sejumlah biaya yang tidak produktif yang harus dikeluarkan dan ditanggung oleh badan usaha untuk mencapai tujuan suatu transaksi ekonomi (Sulistiyono and Rustamaji 2009).

Secara filosofi, kebijakan anti monopoli dan persaingan tidak sehat digunakan untuk mengatasi persoalan yang timbul dari terjadinya persaingan tidak sempurna, salah satu tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan pasar dari tindakan-tindakan pelaku pasar yang *monopolistic* dan *opportunist*. Pada kenyataannya, dimungkinkan terjadinya beberapa potensi kesalahan dalam penerapan hukum anti monopoli dan persaingan tidak sehat ketika *Transaction Cost Economics* (TCE) tidak diaplikasikan dalam penyelesaiannya, yaitu :

1. Kesalahan pertama yaitu akan dapat menyebabkan adanya kesalahan dalam mendeteksi struktur pasar, dimana terdapat pengaturan kontraktual atau perilaku perusahaan yang mengurangi efisiensi ekonomi dan kesejahteraan konsumen.
2. Kesalahan kedua yaitu akan dapat menyebabkan timbulnya pemberian sanksi pada struktur pasar, dimana terdapat pengaturan kontraktual dan perilaku perusahaan yang meningkatkan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan konsumen.

Hukum memiliki peran dalam persaingan bisnis, peran tersebut untuk menciptakan sebuah kompetisi yang sehat dan adil (*fizir competition*) sekaligus mencegah munculnya persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*), apabila persaingan yang tidak sehat terjadi, hal tersebut hanya akan berakhir pada matinya persaingan usaha serta pada gilirannya akan melahirkan praktik monopoli dan merugikan konsumen (Johan 2015).

Pada dasarnya *Transaction Cost Economics* (TCE) dan kebijakan *antitrust* bermuara pada latar belakang dan tujuan dilakukannya aktifitas kerjasama. Kerjasama didalam Islam diartikan dengan *syirkah* yang didasarkan pada akad. akad menurut fuqaha adalah perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan *syara'*, yang menetapkan keridahan kedua belah pihak. Jumhur ulama Imam syafi'i, maliki, dan hanafi berpendapat bahwa hukum akad adalah boleh dan dibenarkan kecuali ada dalil syariat yang melarang transaksi tersebut (Ash-Shiddieqy 1997). dalil dari pendapat ini adalah Q.S Al – Maidah ayat 1 dan Q.S An - Nisa" ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Hadits riwayat Bukhari, Tirmizi dan al-Hakim :

“Orang-orang Muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Kaidah fiqhiyah :

“Pada dasarnya perjanjian itu adalah kata sepakat kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apay ang mereka tetapkan melalui janji.”

Surah Al-Ma'idah (5:1) ayat pertama, memiliki kandungan pelajaran tentang pengertian kebebasan dalam berkontrak. Istilah “*al - 'uqud*” (perjanjian – perjanjian) dalam ayat tersebut adalah jamak. Oleh karena itu, semua akad yang mengandung isi apa saja harus dipenuhi menurut kaidah-kaidah dalam *usul fiqh*, kecuali yang mengandung unsur pemanfaatan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara'. Hal ini juga sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa umat Islam wajib dengan perjanjian mereka. Kaidah fiqhiyah, sebaliknya, lebih tegas mendefinisikan tentang kebebasan berkontrak karena konsekuensi hukum dari perjanjian didefinisikan dan ditentukan oleh para pihak sendiri melalui perjanjian (Yusdani 2002).

Hanya saja kebebasan itu tidak bersifat mutlak, kebebasan tersebut dibatasi oleh prinsip dan tujuan hukum Islam dan moralitas. Hal ini disimpulkan dari Surah An-Nisa ayat (4) ayat 29, yang melarang memakan milik orang lain demi kesia-siaan. “Memakan harta dengan batil”, menurut afsir, mengacu pada transaksi yang dilarang oleh hukum Islam, seperti yang melibatkan penipuan, perjudian dan lain sebagainya (Yusdani 2002).

Berdasarkan penjelasan diatas penerapan kebijakan anti monopoli dan persaingan tidak sehat harus mengadopsi teori *Transaction Cost Economics* (TCE) agar dapat mengetahui motif ataupun latar belakang dilakukannya kerjasama seperti perjanjian penetapan harga, pengikatan produk, pembagian pasar, jual rugi, integrasi vertikal, penggabungan (*merger*), dan lain sebagainya, yang keseluruhannya juga dilarang dalam syariat Islam. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam penerapan hukum anti monopoli dan persaingan tidak sehat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan antara lain :

- a) Teori *Transaction Cost Economics* (TCE) merupakan konsep teoritis yang menggambarkan biaya-biaya yang dikeluarkan saat melakukan transaksi, yang merupakan tambahan dari biaya produksi. Didalam Islam, *Transaction Cost Economics* (TCE) atau teori biaya transaksi diartikan sebagai upah atau imbalan yang diberikan kepada pihak perantara sebagai akibat menjalankan amanah. *Transaction Cost Economics* (TCE) dapat dilakukan selama rukun dan prinsip transaksi dalam Islam dapat terpenuhi.
- b) Penerepan *Teory Economic Transaction* (TCE) dalam kebijakan *antitrust* berdasarkan pandnagan Islam penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam menganalisis latar belakang dan tujuan dilakukannya integrasi perusahaan baik secara vertikal dan horizontal agar kesalahan dalam penerapan hukum *antitrust* tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, TM Hasbi. 1997. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Hakim, L, HC Diarto, and M Adenan. 2014. "Analisis Biaya Transaksi Ekonomi Dan Faktor Determinan Penerapan Kemitraan Usaha Tani Tebu Rakyat (Analysis of Transaction Cost Economics and The." *Repository.Unej.Ac.Id*.
- Johan, Arvie. 2015. "Larangan Monopoli Menurut Hukum Islam Dan Perhatian Yang Sebaiknya Diberikan: Pendekatan Hukum Dan Ekonomi." *Mimbar Hukum* (December): 0-24.
- Joskow, Paul L. 2002. "Transaction Cost Economics, Antitrust Rules, and Remedies." *Journal of Law, Economics, and Organization* 18(1): 95-116.
- "Kekuatan Pasar: Faktor Penentu, Efek, Cara Mengukur." 2021. *cerdasco.com*.
- Manan, M. Abdul. 1997. *Islamic Economics: Theory and Practice, Diterjemahkan Oleh M. Nastangin, Dengan Judul Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Maulana, Agus. 2000. *Pengantar Mikro Ekonomi Jilid II*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Al Mishri, Abdul Sami. 2006. *Muqimmat Al - Iqtishad Al - Islami, Diterjemahkan Oleh Dimyauddin Djuwaini, Dengan Judul Pilar - Pilar Ekonomi Islam, Ctk. Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Jil Iqtishadil Islami, Diterjemahkan Oleh Zainal Arifin Dan Dahlia Husin Dengan Judul Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Ctk. Pertama*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sarjana, I. Made. 2005. "Analisis Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha." : 1-22.
- Sihombing, Martin. 2013. "Kamus Ekonomi: Apa Arti Antitrust." *ekonomi.bisnis.com*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyono, Adi, and Muhammad Rustamaji. 2009. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima Cetakan I*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
- Sumantyo, Riwi. 2014. "Sistem Pelayanan Terpadu : Perspektif Biaya Transaksi Pengaruhnya." *Journal of Rural and Development* V(1): 97-114.
- Susanto, Is, Maya Meilia, and Darania Anisa. 2019. "Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Sy'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3(2): 80.
- "Undang - Undang. No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dsn Persaingan Usaha Tidak Sehat." 1999. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* (1): 1-5.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 4 No 6 (2022) 1598-1606 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v4i6.1028

Yusdani. 2002. "Transaksi (Akad) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Millah* II(2).

Yustika, and Ahmad Erani. 2012. *Ekonomi Kelembagaan*. Jakarta: Erlangga.

Zuhdi, Muhammad Harfin. 2017. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *IqtishaduNa Jurnal Ekonomi Syariah* viii(2): 77-115.